



**BUPATI SEMARANG**

**KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG**

NOMOR : 800 / 0450 / 2011

**TENTANG**

**VISI, MISI, FALSAFAH, TUJUAN DAN MOTTO  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang perlu dilakukan perubahan terhadap visi, misi, falsafah, tujuan dan motto Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan Pedoman Khusus Akreditasi Rumah Sakit pada standar 1 parameter 5 (S1P1) disebutkan bahwa visi dan misi ditetapkan oleh Pemilik Rumah Sakit;
  - c. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan penilaian akreditasi maka perlu menetapkan visi, misi, falsafah, tujuan dan motto dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang dengan Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Visi, Misi, Falsafah, Tujuan dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Visi : Menjadi Rumah Sakit yang berkualitas, terpercaya dan kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Misi :
  1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
  2. Menyediakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
  3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, bermutu, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat.


c. Falsafah ...

- c. Falsafah : Pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan etika, profesionalisme dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Tujuan : 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah;  
2. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;  
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus.
- e. Motto : Kesembuhan dan Kepuasan Anda Adalah Kebahagiaan Kami.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 08-09-2011



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
  2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
  3. Kepala DPPKD Kabupaten Semarang;
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
-